

TINJAUAN YURIDIS PASAL 77 UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PELAJAR SMU DI KOTA JAYAPURA

Wahyudi Br¹, Anwar Mochammad Roem², Levinus H. Kapisa³

ABSTRAK

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara negara. Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar SMU Negeri 2 di Kota Jayapura terhadap Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas Polda Papua untuk menanggulangi pelanggaran tersebut. Adapun data diperoleh dari observasi dipadukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif meliputi tahapan pengumpulan data, pengeditan data, klasifikasi dan penyajian data.

Dari hasil analisis data yang diperoleh simpulkan bahwa tindak pelanggaran lalu lintas Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dilakukan oleh pelajar SMU Negeri 2 yaitu faktor utama untuk menghemat biaya transportasi kendaraan umum, selain itu sekolah dijadikan sebagai sarana untuk ajang pameran kendaraan sesama pelajar, sedangkan alasan lain adalah tidak ada kendaraan umum (angkot) yang memadai disekitar lingkungan sekolah dan adanya pembiaran oleh orang tua kepada anak selaku pelajar untuk berkendara ke sekolah dengan alasan agar anak menjadi mandiri. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sektor Jayapura Utara dengan meningkatkan kegiatan penegakan hukum berupa *sweeping* yang rutin dilaksanakan di depan jalan Polsek dalam waktu-waktu tertentu yang dianggap rawan pelanggaran.

Kata Kunci : *Pelanggaran Lalu Lintas, Pelajar dan kendaraan bermesin*

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitaa Yapis Papua

² Dosen Fakulats Hukum Universitas Yapis Papua

³ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

A. Pendahuluan

Permasalahan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan merupakan problem krusial yang tidak mudah diatasi dan hampir seluruh dunia memiliki problem yang hampir sama, di Indonesia korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas selama tahun 2015 ternyata cukup tinggi hingga menembus angka puluhan ribu. Menurut Kepala Bidang Manajemen Operasional Rekayasa Lalu Lintas Korps Lalu Lintas Mabes Polri, berdasarkan data Korps Lalu Lintas Mabes Polri hingga September 2015 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 23.000 kasus. Dari 23.000 kasus yang terjadi, tercatat 23.000 korban meninggal dunia yang harus merengas nyawa diatas aspal⁴.

Tingginya pelanggaran lalu lintas dan tingkat kecelakaan lalu lintas menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan, mencermati trend perkembangan pelanggaran lalu lintas di kota Jayapura yang melibatkan pengendara roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) atau lebih yang menimbulkan korban jiwa dan luka serta kerugian material menjadi perhatian Direktorat Lalu Lintas Polda Papua untuk mengantisipasi dalam upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Dari berbagai peristiwa pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas, didapati fakta bahwa sebagian besar kecelakaan terjadi pada kendaraan roda 2 (dua) atau sepeda motor, sering dijumpai pada usia produktif muda yaitu sementara duduk dibangku SLTP maupun SLTA, dimana pada masa-masa inilah mereka menggunakan sepeda motor tanpa tutup kepala atau helm standar nasional Indonesia yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tidak hanya pada usia remaja yang didapati melakukan pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas tapi dari golongan orang dewasa sering dijumpai melakukan pelanggaran.

Pengertian Lalu Lintas merupakan gabungan dua kata yang masing-masing dapat diartikan tersendiri. Seorang ahli mengemukakan bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum⁵. Ahli lain dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya⁶. Dengan demikian lalu lintas adalah merupakan gerak lintas manusia dan atau barang dengan menggunakan barang atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas di jalan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

⁴ , Kombes Pol Unggul Sedianoro Merdeka.com Reporter : Dwi Zain Musofa, di akses 10 Mei 2016 21:25 Wit

⁵ Djajoesman HS, 1976. Grafik lalu lintas dan angkutan jalan, Balai Pustaka, Jakarta

⁶ Poerwadarminta, W. J. S..1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu lalu lintas selalu identik pula dengan penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya.

Dengan demikian maka pelanggaran lalu lintas adalah pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya baik hilangnya nyawa maupun luka-luka.

Berdasarkan fenomena diatas, ada beberapa permasalahan yang diteliti antara lain Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan pelajar SMU melakukan pelanggaran terhadap Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Lalu Lintas Polda Papua untuk menanggulangi pelanggaran tersebut.

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor penyebab pelajar SMU melakukan pelanggaran terhadap Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Ada tiga (3) komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraanan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

Sebagai warga negara, kita punya hak yang sama di manapun berada termasuk di jalan raya. Hak tersebut dapat berupa hak memakai jalan raya, hak merasa aman di jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan raya. Keamanan yang berkaitan dengan lalu lintas adalah keamanan terhadap manusia, kendaraan, jalan maupun lingkungan. Namun tak jarang hak tersebut terampas manakala ada oknum yang tidak bertanggung jawab merampas hak tersebut. Dalam kenyataanya, masyarakat Indonesia masih

banyak yang melanggar lalu lintas dengan tidak sengaja maupun dengan sengaja. Hal ini merupakan salah satu tindakan perampasan hak di jalan raya. Pelanggaran bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Para pelaku ini tidak mempunyai pemahaman tentang keselamatan dalam berkendara. Perampasan hak pejalan kaki di trotoar dan *zebra cross* oleh sepeda motor, dan banyak lagi perampasan-perampasan hak yang terus di pelihara oleh masyarakat kita yang bisa dikatakan tak mampu lagi di benahi, di perbaiki dan ditindak. Banyak pengendara yang tampaknya “buta” pada rambu lalu lintas di sekitar mereka. Padahal hal tersebut dapat mengakibatkan hal yang fatal, bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas atau tata tertib lalu lintas, sehingga masyarakat menyepelekan keselamatannya sendiri bahkan bisa berdampak terhadap keselamatan orang lain, karena itulah kewajiban warga negara patut dipertanyakan. Lain dari itu, terkadang aparat juga tidak bisa menjadi contoh bijaksana untuk masyarakat. Banyak sekali oknum aparat yang menunjukkan arogansi, bahwa mereka bisa bertindak semaunya di jalan raya. Padahal, dibalik seragam mereka, mereka memegang penuh tanggung jawab sebagai penegak hukum yang mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Tak heran, masyarakat-pun kini tak percaya lagi dengan aparat. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa peran dan fungsi Polisi dibidang lalu lintas adalah Pendidikan Masyarakat Lintas (*education*), Rekayasa Lintas (*engineering*), Penegakan Hukum (*law enforcement*), Registrasi dan Identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor (*registration and identification*), dan sebagai pusat K3I (Komando, Kendali, Koordinasi dan Informasi) lalu lintas.

Lalu Lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan yang dikemudikan”, pelajar SMU juga diwajibkan untuk juga memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikannya.

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan

yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau tidak dapat menunjukkan STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga (3) dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Saat ini banyak siswa yang terlibat pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas, banyak siswa yang sudah mengendarai sepeda motor atau mobil namun belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Demikian pula banyak peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan para siswa, akibat dari kurang pedulinya akan keselamatan diri sendiri seperti; kebut-kebutan di jalan, berkendara dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan helm standart saat mengendarai sepeda motor.

faktor utama yang membuat siswa mengendarai kendaraan ke sekolah adalah menghemat biaya transportasi, sekolah merupakan salah satu tempat yang tidak menutup kemungkinan sebagai sarana untuk ajang pameran salah satunya dengan membawa kendaraan, sedangkan alasan lainnya yaitu tidak adanya transportasi yang memadai disekitar lingkungan Sekolah SMU Negeri 2 dan ada pula yang beralasan adanya ajakan teman. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, siswa mempertimbangkan penggunaan kendaraan pribadi lebih menghemat biaya dibanding dengan menggunakan transportasi umum. Dapat disimpulkan bahwa alasan mayoritas siswa yang membawa kendaraan ke sekolah adalah untuk menghemat biaya.

Fenomena berupa adanya beberapa orang tua siswa dengan sengaja membelikan sepeda motor kepada anak untuk berkendara ke sekolah. Dalam kenyataannya anak-anak dibawah umur mengalami kesulitan dalam mengendarai sepeda motor seperti terjatuh atau menabrak sesuatu bahkan seseorang (terjadi kecelakaan lalu lintas). Dengan memiliki kendaraan pribadi menyebabkan siswa dengan leluasa menggunakan sepeda motornya untuk segala kegiatan yang diperlukan oleh siswa tersebut.

Kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pengemudi baik itu perorangan ataupun umum menurut jenis kendaraan yang dikemudikannya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77 ayat (1) , ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), fenomena yang terjadi pada saat ini secara khusus di wilayah hukum Polda Papua, khususnya Kota Jayapura yang terdapat beberapa SMU pada kenyataannya banyak pelajar SMU yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Hasil wawancara dari berbagai pihak , antara lain karena jarak dari rumah yang cukup jauh sehingga orang tua mengizinkan anaknya untuk mengemudi kendaraan roda dua ke sekolah, dan juga mengurangi biaya transportasi (taxi) yang cukup mahal, tetapi juga karena masa depan anak⁷, masih menurut orang tua murid karena kesibukan orang tua yang mempunyai aktifitas sebagai pegawai negeri sipil atau kesibukan lain yang membuat sehingga anak mereka tidak bisa diantar ke sekolah, walaupun orang tua sadar akan resiko yang nantinya terjadi⁸, menurut pendapat salah satu guru SMU Negeri 2, bahwa sesungguhnya guru tidak dapat menyalahkan siswa yang menggunakan roda dua ke sekolah karena mereka (siswa) harus cepat ke sekolah sesuai jam yang telah di tentukan oleh pihak sekolah⁹.

Masih menurut guru SMU Negeri 2 Jayapura ini bahwa, siswa saat ini selalu mengikuti trend sehingga ada perubahan prilaku terhadap siswa, sehingga siswa meminta yang berlebihan terhadap orang tua, orang tua yang siapkan sehingga pihak sekolah tidak dapat melarang ada proses pembiaran oleh orang tua¹⁰, Menurut Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Papua, antara lain ¹¹:

1. Masalah legalitas (SIM)
2. SIM menunjukan seseorang layak
3. Ada jaminan secara hukum bagi yang memiliki SIM dapat dilindungi
4. Yang tidak memiliki SIM tidak dapat dilindungi secara hukum.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Lalu Lintas Polda Papua.

Angka tindak pelanggaran SIM di Polda Papua cukup tinggi, sehingga Direktorat Lalu Lintas Polda Papua telah melakukan beberapa kegiatan dalam meminimalisir angka tindak pelanggaran SIM, yaitu :

- 1) Penyuluhan bagi Pelajar;
- 2) Merangkul kelompok-kelompok masyarakat, misal : tukang ojek;
- 3) Pendidikan lalu lintas (kursus), membuat Polisi Pelajar untuk mengajar di sekolah khusus dari Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Papua;
- 4) Melaksanakan penegakan hukum (tindakan), berupa teguran dan tilang;
- 5) Harus selalu belajar tentang aturan Lalu lintas¹².

Menurut tokoh masyarakat ada kerjasama antara kepolisian, pihak sekolah dan orang tua sehingga dapat meminimalisir palanggaran

⁷Bapak Aiboi, tokoh masyarakat, di wawancara tanggal 10-02-2017, jam 11,45 WIT

⁸Puspita Nrmala , orang tua murid, wawancara tanggal 11-02-2017, jam 11.00 WIT

⁹Roslaeny, guru SMU Negeri 2 Jayapura, di wawancara tanggal 28-02-2017, jam 12.30 WIT

¹⁰Klara Karefh, Wakasek Kesiswaan SMU Negeri 2 Jayapura, wawancara, tanggal 28-02-2017, jam 10.15 Wit

¹¹Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Papua, wawancara, tanggal 29-02-2017, jam 10.50 WIT

¹²Wadir Lantas Polda Papua, di wawancara, tanggal 29-02-2017, jam 10.50 WIT

lalu lintas¹³. Upaya lain yang dilakukan adalah orang tua harus mengantar anaknya ke sekolah atau mencari taxi sewaan, dan juga pemerintah menambah armada sekolah¹⁴, menurut Wakasek Kesiswaan SMU Negeri 2 Jayapura hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pelanggaran yaitu :

- 1) Ke sekolah dengan fasilitas umum (taxi sewaan)
- 2) Harus tetap berpegang pada ketentuan peraturan, sehingga tidak terjadi pelanggaran.
- 3) Petugas Lalu Lintas harus rutin untuk melakukan sosialisasi.
- 4) Harus ada penegakkan hukum sehingga meminimalisir pelanggaran
- 5) Melakukan sosialisasi melalui media¹⁵.

Bagi Orang Tua, Guru dan Sekolah;

1. Bagi orang tua sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap anak. Seperti, tidak mengizinkan anak mengemudikan sepeda motor karena masih di bawah umur, tidak membelikan anak sepeda motor khusus untuknya. Karena hal ini sangat di perlukan untuk mengurangi tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan juga demi berjalannya aturan-aturan yang telah ditetapkan.
2. Bagi guru diharapkan memberikan sanksi yang sangat tegas apabila salah satu dari siswa melakukan pelanggaran tata tertib sekolah terutama pelanggaran membawa sepeda motor ke sekolah.
3. Sekolah diharapkan meningkatkan ketegasan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran dan juga keamanan sekolah dalam mengawasi anak-anak didik.
4. Bagi masyarakat agar dapat memberikan nasehat secara langsung kepada siswa yang bersangkutan jangan malah membiarkan bahkan mengambil keuntungan dengan membuka lahan parkir liar. Masyarakat harus berani melaporkan kepada pejabat berwenang tentang adanya kenakalan remaja sehingga dilakukan langkah-langka prevensi secara menyeluruh.

¹³Bapak Aiboi, tokoh masyarakat, di wawancara tanggal 10-02-2017, jam 11,45 WIT

¹⁴Roslaeny, guru SMU Negeri 2 Jayapura, di wawancara tanggal 28-02-2017, jam 12.30 WIT

¹⁵Klara Kareft, Wakasek Kesiswaan SMU Negeri 2 Jayapura, wawancara, tanggal 28-02-2017, jam 10.15 Wit

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa alasan pelajar membawa kendaraan bermotor ke sekolah yaitu untuk menekan biaya transportasi ke sekolah setiap harinya, membantu meringankan beban orang tua pada saat pagi hari dimana para orang tua yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil dll, menghemat waktu dari rumah ke sekolah yang apabila ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor jauh lebih cepat dibanding kendaraan umum (taxi) sehingga pelajar tidak terlambat tiba di sekolah.
- b. Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran Surat Ijin Mengemudi (SIM) terhadap pelajar tingkat SMU di Kota Jayapura antara lain:
 - a) Untuk membentuk perilaku taat hukum siswa/pelajar dalam berlalu lintas diharapkan kepada Pemerintah (Dinas Pendidikan) melakukan upaya dengan mengintegrasikan pendidikan lalu lintas kedalam mata pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan). Membuat aturan urusan dalam sekolah yang melarang pelajar dibawah usia untuk tidak mengendarai kendaraan ke sekolah dengan sanksi yang tegas, pihak sekolah agar menambah armada kendaraan bus sekolah, serta berkoordinasi dengan pihak Kepolisian khusus bidang lalu lintas.
 - b) Selaku orang tua dan warga masyarakat sekiranya dapat meluangkan waktu untuk dapat mengantar anak ke sekolah untuk menghindari anak membawa kendaraan sendiri ke sekolah, tidak memberikan ijin kepada anak untuk berkendara ke tempat umum. Masyarakat harus berani melaporkan kepada Kepolisian tentang kenalakan remaja/pelajar untuk dilakukan langkah-langkah pencegahan.
 - c) Kepada aparat Kepolisian untuk lebih sering melakukan penyuluhan tertib berlalu lintas bagi pelajar dan pengguna jalan lain, melaksanakan pendidikan lalu lintas atau cerdas cermat bagi para siswa untuk menjadi pelaku-pelaku lalu lintas yang bertanggung jawab, lebih meningkatkan kegiatan patroli untuk mencegah pelajar dibawah usia membawa kendaraan ke sekolah.

2. Saran

Adapun saran yaitu :

- a. Bagi Pelajar yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) diharapkan lebih mempertimbangkan apa yang hendak di lakukan terutama untuk tidak lagi mengendarai sepeda motor ke sekolah atau kemana pun sebelum anda memiliki surat izin mengemudi.
- b. Mentaati peraturan dalam berlalu lintas agar dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara di bawah umur (Pelajar).
- c. Bagi pihak sekolah sebaiknya melakukan pengawasan terhadap siswa yang mengendarai sepeda motor ke sekolah dan perlu menumbuh kembangkan sikap siswa mengenai perilaku tertib berlalu lintas dengan bekerjasama dengan pihak Kepolisian lalu lintas.
- d. Bagi orang tua perlu memberi dukungan kepada anak mengenai perilaku tertib berlalu lintas berupa teguran dan nasehat mengenai kelengkapan diri dan kelengkapan administrasi dalam berkendara (STNK dan SIM).

- e. Bagi pihak Kepolisian lalu lintas diharapkan lebih memperketat pengawasan dengan mengadakan *sweeping* bagi pelajar yang membawa kendaraan ke sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdoel R. Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abubakar Iskandar. 1993. *Menuju Lalu Lintas dan Angkut dan Jalan raya yang tertib*. Direktorat Perhubungan Darat, Jakarta
- Adisasmita Rahardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi. Edisi 1*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bagong Suyanto, Dwi Narwoko. 2010, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Edisi 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Baswori, M.S. 2005, *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baswori, M.S. dan Elly M. Setiadi, 2005, *Pengantar Sosiologi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Elly M. Setiadi, Usman Kolip. 2011, *Pengantar Sosiologi. Bogor*: Ghalia Indonesia.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung, Mandar Maju.
- HR. Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Koentjaraningrat. 2010, *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Poerwadarminta, W. J. S.. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Usman Kolip, Elly M. Setiadi, 2011, *Problema Remaja dan Pemecahannya*. Bandung: Angkasa

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Internet dan lain-lain

Tanpa tahun. (online), Kombes Pol Unggul Sedianoro Merdeka.com Reporter : Dwi Zain Musofa, di akses 10 Mei 2016 21:25 Wit

Tanpa tahun.(online), (<https://ferli1982.wordpress.com/2013/10/22/pengantar-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/> di akses 17 Mei 2016).

Tanpa tahun.(online),(<http://statushukum.com/penegakan-hukum.html/> di akses 16 Mei 2016 ‘ 19.15 pm).

<http://michaelchocho.mywapblog.com/tujuan-dan-ruang-lingkup-kriminologi.xhtml>
[http://statushukum.com/ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.penegakan-hukum.html](http://statushukum.com/Prof.Dr.JimlyAsshiddiqie,SH.penegakan-hukum.html)

Tanpa tahun.(online), (<http://www.lutfichakim.com/2012/03/realitas-penegakan-hukum-dan-ham-di.html>, di akses 17 Mei 2016)

Tanpa tahun. (online), (https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas, di akses 17 Mei 2016)

Tanpa tahun.(online),(http://learnmcr.blogspot.co.id/2014/01/hak-dan-kewajiban-warga-negara-dalam_7139.html).